BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Pelaksanaan Kerja Praktek

3.1.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Praktek Kerja ini dilakukan sejak tanggal 19 Juli sampai tanggal 19 Agustus 2010 yang bertempat di Koperasi Pegawai Kota Bandung Jl. Wastukencana No.5.

Di dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek, penulis di tempatkan di bagian kredit barang yang berada di bawah tanggung jawab Manajer Unit Niaga pada Koperasi Pegawai Kota Bandung. Praktek kerja ini dilakukan sesuai dengan pokok bahasan yang ingin diketahui dan diteliti penulis yaitu mengenai tinjauan pelaksanaan transaksi kredit barang yang dilakukan oleh anggota koperasi pada Koperasi Pegawai Kota Bandung.

3.1.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknik kuliah kerja praktek ini dilaksanakan dalam satu periode selama satu bulan yaitu 23 hari kerja yang berlangsung mulai dari tanggal 19 Juli sampai tanggal 19 Agustus 2010. Selama melaksanakan kerja praktek pada Koperasi Pegawai Kota Bndung (KPKB), penulis ditempatkan pada bagian kredit barang, dimana pada bagian ini mempunyai fungsi dan peran sama pentingnya dengan bagian lain.

3.2 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1 Proses Kredit Barang Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung

Di dalam pembahasan mengenai proses kredit barang yang akan penulis jabarkan, penulis akan menjabarkan pula apa yang dimaksud dengan proses, kredit, kredit barang dan koperasi.

Pengertian proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut :

"Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu".

Kredit berasal dar bahasa Latin *credere* yang artinya percaya. Seseorang atau badan usaha yang member kredit (kreditor) percaya bahwa peminjam (debitur) pada masa mendatang akan sanggup memenuhi segala kewajibannya seperti yang telah dijanjikan.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Carolina M. Lasambouw (1996) yang dimaksud dengan kredit adalah " Penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saat sekarang ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis yang sepadan dengan yang diharapkan dikemudian hari.

Menurut Tjoekam (1999), kata ”kredit” berasal darai bahasa latin yaitu *credere* yang berarti percaya atau to believe atau *to trust.* Sedangkan menurut Suyatno (1993), istilah "kredit" berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* juga yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*).

Ada beberapa pengertian kredit secara universal menurut undang-undang Perbankan Indonesia, yaitu: " Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. "(Undangundang Perbankan No. 14 / 1967) "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. "(Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992)".

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. "(Undang-undang Perbankan No. 10 / 1998) Selain itu bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah

disetujui antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan atau bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Seseorang atau suatu badan atau lembaga keuangan yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan baik berupa barang, uang ataupun jasa.

Kredit mempunyai unsur-unsur yang harus disepakati oleh pihak yang terlibat dalam kredit tersebut.

1) Unsur-unsur kredit

a. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh koperasi, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau

bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2) Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit pada umumnya adalah mencari keuntungan berbentuk imbalan atau bagi hasil. Namun, tujuan utama pemberian kredit di Negara kita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian kredit dapat dibedakan atas kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

3) Fungsi Kredit

a. Meningkatkan daya guna barang

b. Meningkatkan daya guna uang

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

d. Menstabilkan moneter

e. Meningkatkan kegairahan berusaha

f. Meratakan pendapatan

g. Memperluas hubungan internasional

Kredit itu tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang ataupun jasa. Kredit barang dapat terjadi antar pengusaha kepada pemakai.

1. Kredit barang antar pengusaha

   Transaksi penjualan sering tidak dilakukan secara tunai. Perusahaan yang bertindak sebagai penjual yang sudah mempercayai langganannya sebagai grosir atau pengecer, menjual barangnya secara kredit kepada pembelinya. Oleh penjualnya, penjualan secara kredit itu disebut *credit sales*. Sedangkan oleh pembelinya disebut *credit purchase.*

   Penjualan secara kredit itu mengikat pembelinya untuk membayar harga barang-barang yang tercantum dalam faktur, di saat-saat yang ditentukan dalam perjanjian.

   Tentang harga dari barang-barang pada transaksi tersebut, biasanya lebih tinggi daripada penjualan dengan tunai. Namun, dengan demikian harga yang telah ditetapkan oleh penjual kepada pembeli (yang juga pengusaha) masih lebih rendah daripada harga eceran yang berlaku di pasaran.

2. Kredit barang kepada pemakai

   Kredit barang dilakukan pengusaha baik badan maupun perorangan diberikan kepada pengusaha atau perorangan. Kebiasaan demikian sudah biasa oleh mereka sejak dahulu hingga kini.

Kredit barang dari pengusaha kepada perusahaan atau lembaga mungkin sekali berupa :

a. Alat berat;

b. Alat-alat angkutan;

c. Mesin-mesin kantor;

d. Peralatan lain

Untuk dipergunakannya dalam pengoprasian perusahaan atau program lembaganya. Kredit tersebut, umumnya dibayar dengan cicilan untuk jangka waktu yang ditentukan.

Kredit barang kepada perorangan, untuk dipergunakan sendiri, pada umumnya terdiri dari:

a. Rumah

b. Kendaraan penumpang

c. Mesin jahit

d. Sepeda motor

Barang yang sering dikreditkan oleh anggota koperasi salah satunya adalah sembilan bahan pokok. Barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti: beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan susu.

Pengertian koperasi menurut pasal 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian:

> **"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan".**

Sedangkan pengertian koperasi menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 tahun 1999:

> **“Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan**

taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional".

Dari pengertian-pengertian tersebut koperasi merupakan organisasi ekonomi, tindakan ekonomi dalam koperasi antara lain dalam bentuk usaha untuk meningkatkan usaha koperasi itu sendiri. Dengan demikian sebagai organisasi ekonomi, koperasi melakukan kegiatan ekonomi melalui unit-unit usaha yang diadakannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota serta untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Indonesia yang kita cita-citakan dapat terwujud.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992,

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-UndangDasar 1945".

3.2.2 Syarat Bagaimana Menjadi Anggota Koperasi Pegawai Kota Bandung

a) Syarat menjadi anggota Koperasi menurut **Undang-undang Perkoprasian No. 25 Tahun 1992** adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan

tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

b) Syarat-syarat untuk menjadi anggota pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung menurut Anggaran Dasar KPKB adalah:

1) Warga Negara Republik Indonesia
2) Pegawai Pemerintah Kota Bandung
3) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini
5) Telah menyetujui isi Snggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota dan peraturan perkoperasian yang berlaku.

Sehingga berdasarkan Undang-undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 bahwa persyaratan yang diterapkan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkoperasian tersebut, dan hasilnya adalah anggota harus berwarga Negara Indonesia yang telah menjadi pegawai pemerintah yang mampu penuh unuk melakukan tindakan hokum serta menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.

3.2.3 Proses pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Kota Bandung

Kasmir (2002: 117) menyebutkan kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk

diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Conditiondan Colleteral*).

a. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orangorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debiturdapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar.

b. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

c. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan

untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

e. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah naik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendakya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya Kasmir (2002) menyebutkan penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut :

a. Personality

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiaannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. Party

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah

yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang bebeda dari bank.

c. Perpose

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi,
konsumtif, produktif dan lain-lain.

d. Prospect

Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini peting mengingat jika suatu fasilitas kredit tanpa mempunyai prospek, bukan hanya pemberi kredit yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. Payment

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembilian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka maka semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana mengukur kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Adapun prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a) Calon peminjam adalah anggota koperasi, karena apabila mereka telah menjadi anggota koperasi berarti mereka telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, jadi selain anggota tidak bisa meminjam.
b) Mengisi formulir permohonan kredit, ini merupakan semacam perjanjian tertulis antara koperasi dengan calon peminjam.

Setiap anggota koperasi diberi pinjaman kredit maksimal masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00. Kredit yang diberikan tidak seluruhnya berupa uang saja ataupun barang saja, melainkan campuran uang dan barang, contohnya seorang anggota meminjam kredit sebesar Rp. 10.000.000,00 , kemudian dari pihak koperasi memberikan pinjaman nominal Rp. 10.000.000,00 itu berupa 50% uang dan 50% barang. Berikut angsuran pembayaran menurut jumlah nominal pemberian kredit yang dipinjam :

Tabel 1.2

Batas Pembayaran Angsuran Pinjaman Kredit

Jumlah Nominal Kredit	Batas Angsuran
Rp. 100.000,00 - Rp. 300.000,00	3 bulan

Rp. 300.000,00 - Rp. 500.000,00	5 bulan
Rp. 500.000,00 - Rp. 1.000.000,00	10 bulan
Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00	12 bulan
Rp. 2.000.000,00 - Rp. 5.000.000,00	24 bulan
Rp. 5.000.000,00 - Rp. 10.000.000,00	36 bulan
Rp. 10.000.000,00 - Rp. 15.000.000,00	48 bulan

Sumber: Data Diolah, 2010

Cara pengembalian kredit pada koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dengan cara pemotongan gaji anggota setiap bulan yang akan tertera di struk gaji. Langkah ini dilakukan agar tidak ada kemacetan dalam pembayaran kredit oleh bagian bendahara. Salah satu syarat pegawai yang dapat meminjam kredit adalah pegawai yang telah tiga bulan bekerja menjadi pegawai PNS. Sedangkan PNS yang belum bekerja selama tiga bulan maka akan menyulitkan pihak Bendahara untuk menarik uang tersebut dikarenakan uang yang dipinjam melebihi gaji anggota tersebut.

3.3 Kendala dan Upaya dalam Proses Kredit Barang

3.3.1 Kemacetan Dalam Pembayaran Kredit

Fakta dilapangan ternyata pembayaran kredit masih saja ada anggota yang terlambat dalam proses pembayaran kredit, hal tersebut merugikan pihak koperasi serta pihak anggota koperasi yang lain. Adanya kemacetan yang timbul dari salah satu anggota koperasi akan menghambat proses pemberian kredit kepada anggota koperasi yang lain. Dengan adanya kasus kemacetan pembayaran kredit ini, pihak koperasi tidak hanya tinggal diam, melainkan pihak koperasi memberikan tindakan tegas kepada anggota yang terlambat membayar kredit tersebut. Koperasi menegaskan kepada anggota yang terlambat membayar kredit untuk tidak memberikan pinjaman kredit lagi apabila tunggakan kredit sebelumnya belum lunas.

3.3.2 Upaya Untuk Menangani Kemacetan Pembayaran Kredit

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah, perusahaan dapat melakukan berbagai macam upaya penyelamatan yang sering kali dilakukan adalah:

a. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*rescheduling*)

   Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk jumlah angsuran maupun tidak.

   Macam-macam bentuk *rescheduling*:

   1. Perpanjang jangka waktu peluanasan
   2. Perpanjang jangka waktu pelunasan waktu

3. Perpanjang jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan asuransi, tunggakan bunga
4. Perpanjang jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit
5. Pergeseran atau perpanjang grace period dan pergeseran perencanaan pelunasan
6. Pergeseran atau perpanjang grace period dan perpanjang jnagka waktu kredit
7. Kombinasi bentuk-bentuk rescheduling

Tindakan rescheduling dapat diberikan kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya yang berdasarkan bukti secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

b. Penataan kembali persyaratan kredit (*Reconditioning*)

Merupakan upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kiredit. Macam-macam bentuk *Reconditioning*:

1. Perubahan tingkat suku bunga
2. Perubahan tata cara perhitungan bunga
3. Pemberian keringanan tunggakan bunga
4. Pemberian keringanan tunggakan bunga
5. Pemberian keringanan tunggakan biaya

6. Perubahan syarat-syarat lain

7. Penambahan jaminan

8. Kombinasi bentuk-bentuk *Reconditioning*

Syarat reconditioning:

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada nasabah yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya yang berdasarkan bukti secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.